



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14.K/TL.04/MEM.L/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN TEKNIS BATAS ATAS EMISI GAS RUMAH KACA
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA YANG TERHUBUNG KE
JARINGAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
FASE KESATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);

5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1463);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1323);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSETUJUAN TEKNIS BATAS ATAS EMISI GAS RUMAH KACA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA YANG TERHUBUNG KE JARINGAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) FASE KESATU.

KESATU : Menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Fase Kesatu yang selanjutnya disebut PTBAE PLTU Batubara untuk kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dalam rangka mencapai target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, Menteri dapat melakukan pengetatan PTBAE PLTU Batubara melalui perubahan penetapan PTBAE PLTU Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 14.K/TL.04/MEM.L/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023
TENTANG
PERSETUJUAN TEKNIS BATAS ATAS EMISI GAS RUMAH KACA
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA YANG
TERHUBUNG KE JARINGAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PERSERO) FASE KESATU

PERSETUJUAN TEKNIS BATAS ATAS EMISI GAS RUMAH KACA
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA YANG TERHUBUNG KE
JARINGAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
FASE KESATU


Jenis PLTU	Kapasitas Terpasang (x)	Tahun Pelaksanaan	
		2023 (tonCO ₂ e/ MWh)	2024 (tonCO ₂ e/ MWh)
Nonmulut Tambang dan Mulut Tambang	$25 \text{ MW} \leq x < 100 \text{ MW}$	1,297	1,297
Nonmulut Tambang	$100 \text{ MW} \leq x \leq 400 \text{ MW}$	1,011	1,011
Nonmulut Tambang	$x > 400 \text{ MW}$	0,911	0,911
Mulut Tambang	$x \geq 100 \text{ MW}$	1,089	1,089

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


M. Idris F. Sihite